



**PUTUSAN**

Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

████████████████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Stasion Utara, RT/RW. 002/013, Desa Banjaran Kulon, Banjaran, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sofyan Anwar Sarjana Hukum**, advokat yang berkantor di Griya Cilengkrang Indah, Jalan Cilengkrang I km.3,3 No.8 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 579/Adv/II/2021 tanggal ..., kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

████████████████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kampung Cijagra, RT/RW. 02/11, Desa Cilampeni, Katapang, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

1 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 05 Februari 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2011, PEMOHON telah melaksanakan akad nikah dengan TERMOHON dihadapan **Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 704/III/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011;**
2. Bahwa selama Pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 2.a. [REDACTED], Perempuan, Lahir di Bandung, pada tanggal 15-02-2012 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No : 3204-LU-23042012-0160 tertanggal 12-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;
  - 2.b. [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 15-02-2012 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No : 3204-LU-23042012-0164 tertanggal 12-07-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;
  - 2.c. [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Bandung, pada tanggal 10-08-2020 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No : 3204-LU-04092020-0002 tertanggal 04-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung ;
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON hidup dalam keadaan rukun, sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan **tinggal di kediaman bersama** yang beralamat di Kampung Stasion Utara, RT/RW. 002/013, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, **namun sejak Bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang (1 tahun lamanya) antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;**

2 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **sejak awal bulan Januari 2020**, hubungan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis dan rukun lagi, dimana sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sudah tidak adanya kecocokan lagi, dan Puncaknya pada bulan **Februari 2020** antara Pemohon dan Termohon sudah Pisah Rumah ;

5. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON adalah sebagai berikut :

a. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai dan sayang menyayangi lagi diantara keduanya seperti layaknya pasangan suami istri yang harmonis ;

b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang (1 Tahun lamanya) ;

c. Bahwa sudah 1 (satu) tahun lamanya Termohon sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon sebagai suaminya.

Seperti : Termohon sudah tidak melayani untuk menyiapkan makanan dan minuman kepada Pemohon, dan Termohon sudah tidak melayani untuk memenuhi kebutuhan biologis dari Pemohon.

d. Bahwa Termohon sebagai seorang istri mempunyai sifat yang terlalu Pencemburu , Posesif dan selalu mencurigai Prilaku dari Pemohon sebagai suaminya, dengan kata lain Termohon sebagai seorang Isteri sudah tidak percaya lagi terhadap Pemohon sebagai suaminya dan Kepala Keluarga.

6. Bahwa jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Cekcok, hidup terpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama, dan salah satu pihak tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan

3 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selalu dipenuhi Percekcokan secara terus menerus, sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya serta Pemohon sudah bulat keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, maka permohonan Talag cerai dari Pemohon sudah cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk di kabulkan.

Selain itu sudah ada bukti petunjuk yang kuat jika rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (Broken Marriage) dan sudah tidak utuh lagi.

Dan mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia kerana baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar.

7. Bahwa keluarga besar PEMOHON dan TERMOHON telah berulang kali berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tetap tidak pernah ada solusinya untuk menyelesaikan masalah ini ;

8. Bahwa bedasarkan hal tersebut diatas rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan warohmah** sebagaimana yang dikehendaki di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

9. Bahwa PEMOHON ingin mengajukan Permohonan Izin untuk menjatuhkan Ikrar Thalaq Cerai agar pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang telah dilangsungkan pada **tanggal 26 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 704/III/VII/2011 tertanggal 26 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, diputuskan karena perceraian sesuai Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;**

4 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**P R I M A I R**

1. Mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON keseluruhannya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada PEMOHON ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan Ikrar Thalag terhadap TERMohon ( [REDACTED] ) didapan sidang Pengadilan Agama Soreang ;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

**S U B S I D A I R**

Atau,

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequat et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub berdasarkan Penetapan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 25 Februari 2021 dan berdasarkan Laporan Mediator Drs. Mahbub tanggal 4 Maret 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak keberatan akan permohonan cerai tersebut dan tidak membantah atas dalil-dalil Pemohon ;

5 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon mempunyai tiga orang anak, dan anak-anak tersebut Bersama Termohon sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut tiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Termohon tidak meminta selain hal tersebut diatas ;

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa Termohon telah membenarkan seluruh dalil Pemohon ;

Bahwa dihadapan majelis hakim Termohon dengan tegas merelakan seluruh haknya berupa nafkah iddah, mutah dan kiswah;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa berkaitan dengan nafkah tiga anak yang dituntut oleh Termohon, Pemohon hanya menyanggupi nafkah tiga anak sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), mengingat Pemohon hanya seniman (pemain gitar) yang terkena dampak covid-19 ;

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Bahwa Termohon tetap pada jawaban lisan sebagaimana telah disampaikan ;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon masih bekerja dan melihat kemampuan finansial dari penghasilan manggung sehingga Termohon meminta nafkah untuk tiga anak tiap bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Termohon juga meminta kepada Pemohon nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ;

...

6 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap duplik dan replik rekonsensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai nafkah ketiga anak tetap pada kesanggupan sebagaimana disampaikan yakni sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan ;

Bahwa atas nafkah iddah, Pemohon sanggup memberikan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204133007880001 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 704/III/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Deden Nuryadin bin Ahmad Sanudin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat [REDACTED]

[REDACTED], saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2011 ;

7 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu melihat foto Pemohon sedang dengan wanita lain di panggung;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai gitaris yang bekerja menunggu panggilan manggung;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih menafkahi ketiga anaknya yang tinggal Bersama Termohon sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan tidak tetap dari manggung sebagai gitaris yang tiap satu kali mendapat pekerjaan dibayar sekitar tiga ratus ribu rupiah ;

2. Tedi Sonimah bin Endang, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat [REDACTED]

[REDACTED], saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon ;

8 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu melihat foto Pemohon sedang dengan wanita lain dipanggung;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai gitaris yang bekerja menunggu panggilan manggung;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2021 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih menafkahi ketiga anaknya yang tinggal Bersama Termohon sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan tidak tetap dari manggung sebagai gitaris yang tiap satu kali mendapat pekerjaan dibayar sekitar tiga ratus ribu rupiah

Bahwa Termohon tidak menyampaikan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan begitu pula Termohon

9 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan pendiriannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon Konvensi merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, tempat tinggal Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

10 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Mahbub sebagaimana laporan tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak karena sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon mempunyai sifat terlalu pencemburu dan selalu mencurigai Pemohon Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2021 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak menanggapi perihal dalil permohonan dan tidak keberatan untuk diceraikan Dan selain mengajukan jawaban, Termohon Konvensi juga mengajukan rekonvensi yang pada pokoknya meminta nafkah iddah dan nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang saat ini diasuh oleh Termohon Dan mengenai rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan secara tersendiri pada bagian pertimbangan "dalam rekonvensi";

11 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon Konvensi yang dalam perkara ini tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon Konvensi bahwa dirinya dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai: a) sejak Januari 2021 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon cemburu b) antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah

12 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dihadapan sidang meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak Januari 2021, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar disebabkan sikap cemburu Termohon ;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah

13 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum

14 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara a quo adalah Cerai Talak dengan talak *raj'i* dan putusnya perkawinan ini terjadi setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap Pemohon harus terlebih dahulu mengucapkan ikrar talak yang waktunya akan ditetapkan lebih lanjut dalam sebuah penetapan, ketentuan mana diatur oleh Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya* ;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan rekonvensi ini adalah Pengugat rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; dan nafkah tiga orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyanggupi untuk

15 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulan ;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun terkait gugatan rekonsensinya namun demikian sebagaimana telah terbukti pada bagian Konvensi fakta-fakta bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah suami istri yang sah dan mempunyai tiga orang anak yang saat ini dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi sehingga gugatan rekonsensi ini dinilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara ini pada pokoknya adalah cerai talak hal mana perceraian dikehendaki oleh pihak suami maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;*

- a). *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.*
- b). *Memberi nafkah maskan dan kiswah kepada bekas istri selama selama dalam iddah,kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nsyuz dan dalam keadaan tidak hamil " ;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai berikut :

**تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وإن قصت عدتها**

Artinya: "*bagi istri yang diceraikan dan telah digauli baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah*"

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, Juz II, Halaman 176 yang diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيّاً وجب لها  
السكنى والنفقة في العدة**

16 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Apabila suami telah mentalak isterinya setelah dukhul dengan talak satu raj’i, maka wajib dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan dan nafkah selama masa iddah”

Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak meminta untuk nafkah mut’ah namun sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini adalah seorang Pekerja seni (gitaris) yang mempunyai penghasilan tiap kali mendapat panggilan untuk pertunjukan musik sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah orang yang memiliki penghasilan yang atasnya layak dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa perihal besaran nafkah iddah adalah merupakan kebutuhan sehari-hari, majelis menilai bahwa atas hal tersebut adalah kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi sebagai standar hidup layak perorang yang merupakan kewajiban suami kepada istri, yang dalam hal besarnya majelis merujuk pada standar sebagaimana dirilis oleh BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 perihal Konsumsi dan pengeluaran rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berdasarkan kelompok pengeluaran tengah adalah Rp.1.022.251,- (satu juta dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) perbulan perorang;

Menimbang bahwa terkait besaran nafkah mutah sebagaimana pendapat ulama fiqih dalam kitab Syarqawi ala tahrir Juz IV hal 275 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين  
درهما وأن لا يبلغ نصف المهر فلاحد  
للوأجب بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن  
تنازعا قدرها لاقاضى بإجتهاده معتبرا  
حاله**

*Dan disukai pemberian mut’ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah*

17 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu, maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan telah terurai, majelis berpendapat atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat adalah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan serta dipandang cukup adil dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) ;

Menimbang bahwa perihal nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yakni Ghailani Mickaila Putriniawan perempuan lahir tanggal 15-02-2012, Ghailan Rizkia Putriniawan, laki-laki lahir tanggal 15-02-2012 dan Abyan Billar Putra Niawan, laki-laki lahir tanggal 10-08-2020 adalah merupakan kewajiban orangtua *in cassu* ayah para anak tersebut sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf b menyatakan : *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu*, hal mana sejalan dengan pendapat Ulama Kontemporer Wahbah Zuhaily dalam kitab Alfiqh Al-islamy wa adillatuh juz 7 halaman 825 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut

**اتفق الفقهاء علي انه اذا كان الأب  
موجودا وموسرا او قادرا علي الكسب،  
فعليه وحده نفقة أولاده**

Artinya : *Ulama Fiqih bersepakat jika seorang ayah masih hidup, mampu untuk bekerja maka wajib atasnya menanggung nafkah anak-anaknya.*

Menimbang bahwa perihal besaran nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat adalah merupakan kebutuhan sehari-hari, majelis menilai bahwa atas hal tersebut adalah kebutuhan yang mendasar yang harus dipenuhi sebagai standar hidup perorang yang merupakan kewajiban ayah kepada anaknya, yang dalam hal besarnya majelis merujuk pada standar sebagaimana dirilis oleh BPS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 perihal Konsumsi dan pengeluaran rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berdasarkan kelompok

18 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran rendah adalah Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) perbulan perorang ;

Menimbang bahwa perihal besaran nafkah anak merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menegaskan : *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"*.

Menimbang bahwa nafkah anak adalah kebutuhan hidup terkait dengan pangan dan sandang yang terpengaruh dengan inflasi nasional, maka sebagaimana ketentuan dalam Sema Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 maka dipandang adil untuk menaikkan nafkah ketiga anak tersebut sebesar 5% tiap tahunnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan terura, majelis berpendapat bahwa atas gugatan nafkah anak dari Penggugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat nafkah tiga orang anak Ghailani Mickaila Putriniawan perempuan lahir tanggal 15-02-2012, Ghailan Rizkia Putriniawan, laki-laki lahir tanggal 15-02-2012 dan Abyan Billar Putra Niawan, laki-laki lahir tanggal 10-08-2020 untuk tiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak-anak tersebut mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) atau menikah (vide pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang, sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan

19 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

### II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan Nafkah Iddah, dan Mut'ah sebagai kewajiban terhadap Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah) ;
  - b. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) yang keduanya dibayarkan sebelum mengucapkan ikrar talak, dan ikrar talak dapat dilaksanakan jika Penggugat Rekonvensi tidak keberatan Tergugat Rekonvensi menangguknkan pembayaran tersebut ;

20 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



4. Menetapkan nafkah anak bernama [REDACTED] perempuan lahir tanggal 15-02-2012, [REDACTED], laki-laki lahir tanggal 15-02-2012 dan [REDACTED], laki-laki lahir tanggal 10-08-2020 adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah tiga anak sebagaimana diktum angka 4 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5% tiap tahun sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau menikah ;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Hamdani, S.E.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hamdani, S.E.I., M.H.**  
Hakim Anggota II,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

21 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hary Candra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Zainal Abidin, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP
    - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
    - Relas Panggilan I : Rp. 20.000,00
    - Surat kuasa : Rp. 20.000,00
    - Redaksi : Rp. 10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. Panggilan : Rp. 100.000,00
  4. Meterai : Rp. 10.000,00
  - Jumlah : Rp. 240.000,00
- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

22 dari 22 halaman  
Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Sor